



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kediaman, RT.007/RW.003, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : naharuddinlamalela@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Keponakan dan calon Suami Keponakan Pemohon, dan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register perkara Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 08 April 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Orang tua Keponakan Pemohon** dan **Orang tua Keponakan Pemohon** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Keponakan Pemohon**, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kediaman, RT.001/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Bontang pada tanggal 31 Oktober 2005 (15 tahun 6 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah saudara kandung ayah yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang di mohonkan

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 162/DTT/III/2021 tanggal 01 April 2021 dan ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah tidak di ketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor: 163/DTT/IV/2021 tanggal 01 April 2021;

3. Bahwa Keponakan Pemohon tersebut sejak 1 tahun lebih telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama **Calon Suami Keponakan Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Medde, Desa Patampanua, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa setelah Keponakan Pemohon dengan calon suami Keponakan Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0191/KUA/21.20.01/PW.01/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
5. Bahwa calon suami Keponakan Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Karwan pertamina dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 3.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) sehingga Pemohon yakin Keponakan Pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon (**Keponakan Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Keponakan Pemohon**);

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsedeir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Keponakan dan calon suami Keponakan Pemohon serta orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, Keponakan, calon Suami dan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/sekolah anak, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan Keponakan dengan calon suami Keponakannya menunggu hingga usia Keponakan Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, Keponakan, calon suami dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan seorang pria bernama Calon Suami Keponakan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon serta calon suaminya yang bernama Calon Suami Keponakan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh Paman dan Orang Tuanya;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) menyetujui rencana Paman dan kedua Orang Tuanya tersebut;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sekarang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) keduanya sudah tidak sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun, terlebih ayah kandung Keponakan Pemohon telah meninggal dunia begitupun dengan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya sehingga menikah adalah jalan terbaik buat keduanya;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan calon suami Keponakan Pemohon adalah Karyawan Pertamina dengan penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,0 (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) berstatus Perawan dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) berstatus Jejak;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah melamar calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima bahkan sudah ditetapkan rencana pernikahannya yakni setelah lebara idul Fitri (tanggal 20 Mei 2021);

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta orang tua calon suami Keponakan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon);
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku Paman (saudara kandung Ayah dari keponakan) karena Ayah kandung Nur Hazizah Ramadani yang bernama Saharuddin M telah meninggal dunia tahun 2010 di Bontang dan keberadaan Ibu kandungnya juga tidak diketahui sejak tahun 2012, sedangkan saudara kandung keponakani telah menyerahkan kepada Pemohon selaku Paman Kandung anak tersebut;
- Bahwa sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya Keponakan Pemohon tinggal bersama saudara kandung ayahnya di Kediaman (bersama kakak kandung Pemohon);
- Bahwa pendaftaran perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan karena Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sekarang berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon istrinya (Calon Suami Keponakan Pemohon) keduanya sudah tidak sekolah;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah pernah dinasehati untuk sabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah tetapi mereka tetap ingin segera menikah;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (tahun) tahun lebih;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) berstatus perawan sedangkan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) berstatus jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) tidak ada hubungan nasab/keluarga dengan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) bekerja sebagai Karyawan Pertamina dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) telah dilamar oleh calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) dan lamaran tersebut telah diterima dan adapun rencana perkawinannya yakni tanggal 20 Mei 2021;
- Bahwa Pemohon (Paman Keponakan Pemohon) dan orang tua calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7312063112730051 tanggal 04 April 2013 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 162/DTT/III/2021 tanggal 01 April 2021, menerangkan bahwa bapak kandung (bapak kandung Nur Hazizah Ramadani) telah meninggal dunia, surat tersebut dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Tottong, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P2;
 3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor 163/DTT/III/2021 tanggal 01 April 2021, menerangkan bahwa ibu kandung (ibu kandung Nur Hazizah Ramadani) telah meninggalkan Desa Tottong, Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng sejak tahun 2012 yang lalu yang surat tersebut dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Tottong, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT1307200909426 tanggal 29 Maret 2021 atas nama keponakan pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi tanda P4;
 5. Asli Surat Pemberitahuan Kekuargan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor B-0191/KUA/21.20.01/PW.01/III/2021, tanggal 30 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon beserta Keponakan yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin atas Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, tempat tanggal lahir, Bontang 31 Oktober 2005 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk menikahi seorang pria yang bernama Calon Suami Keponakan Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Keponakan dan calon suaminya, serta orang tua calon suami Keponakan Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan Keponakan Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon), keterangan calon suami Keponakan Pemohon (Calon Suami Keponakan Pemohon), keterangan Pemohon, serta keterangan orang tua calon suami Keponakan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2, P3, P4 dan P5 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 dan P4) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Tanda Penduduk menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di Kediaman, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, demikianpun Keponakan Pemohon berdomisili di Soppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2 dan P3 menerangkan bahwa ayah dari Keponakan Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaannya di seluruh Indonesia, maka permohonan diajukan oleh Paman Keponakan Pemohon yakni Pemohon sebagai Walinya maka telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa bukti P4, menjelaskan Keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 6 bulan (lahir tanggal 31 Oktober 2005), sehingga secara hukum Keponakan Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P5, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Pemohon dan Saksi Pemohon;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan keterangan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) serta keterangan orang tua calon suami Keponakan Pemohon, yang telah dikuatkan

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami Keponakan Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon memiliki Keponakan bernama Keponakan Pemohon, lahir di Bontang, 31 Oktober 2005, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku Paman (saudara kandung Ayah dari keponakan) karena Ayah kandung Nur Hazizah Ramadani yang bernama Saharuddin M telah meninggal dunia tahun 2010 di Bontang dan keberadaan Ibu kandungnya juga tidak diketahui sejak tahun 2012, sedangkan saudara kandung Nur Hazizah Ramadani telah menyerahkan kepada Pemohon selaku Paman Kandung anak tersebut;
- Bahwa sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya Keponakan Pemohon tinggal bersama saudara kandung ayahnya di Kediaman (bersama kakak kandung Pemohon);
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Keponakan Pemohon, berusia 24 tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) tersebut dikarenakan Keponakan Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan undang-undang perkawinan;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 1 (satu) tahun lebih, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, calon suami Keponakan Pemohon sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Pertamina dan memiliki penghasilan dalam sebulan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) adalah sama-sama beragama Islam, mereka berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan keluarga atau larangan nikah dari keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (orang tua Keponakan Pemohon) dan orang tua calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah dan sanggup membimbingnya;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dapat menikahi calon suaminya bernama Calon Suami Keponakan Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Keponakan Pemohon, lahir di Bontang, 31 Oktober 2005, saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa Keponakan Pemohon sebagai calon suami berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih, hubungan mereka sangat dekat dan mereka telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, Keponakan Pemohon sudah tidak sekolah, demikianpun dengan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai Karyawan Pertamina dan memiliki penghasilan setiap bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), mereka masing-masing beragama Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut terlebih Keponakan Pemohon sudah tidak ada yang dapat mengawasi pergaulannya karena Ayah kandungnya telah meninggal dunia, begitupun dengan ibu kandungnya tidak diketahui keberadaanya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Hakim telah menasehati dengan sungguh-sungguh kepada Keponakan Pemohon dan Calon Istri keponakan Pemohon untuk jangan menikah dulu dan bersabar menunggu hingga usianya cukup untuk menikah namun keduanya tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan alasan ayah kandung keponakan Pemohon sudah meninggal dunia begitupun dengan ibu

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya juga tidak diketahui keberadaannya sehingga masa depan dan pilihan terbaik saat ini adalah menikahkan keduanya.

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, Keponakan Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) demikianpun calon suaminya tersebut siap membimbing dan menjadi imam yang baik bagi calon istrinya Keponakan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) dikarenakan Keponakan Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalah";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Keponakan Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon bernama **Keponakan Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Keponakan Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)